



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN REMUNERASI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi pejabat pengelola dan pegawai diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembagian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut RSJ adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSJ.

7. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan Rumah Sakit yang utamanya berasal dari imbal atau jasa layanan, hibah, kerjasama dengan pihak lain dan pendapatan lain-lain yang sah.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan di RSJ atas pelayanan yang diberikan kepada klien secara langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan sosial serta pelayanan lainnya yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang dinilai dengan besarnya penerimaan Rumah Sakit.
9. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional lainnya yang diangkat dengan kontrak kerja dengan pemimpin BLUD untuk mendukung kinerja BLUD sesuai kebutuhan BLUD.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada RSJ.
11. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai kontrak BLUD yang bekerja secara profesional di lingkungan RSJ.
12. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
13. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
15. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
16. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini untuk menata dan mengatur secara jelas terkait mekanisme sistem remunerasi bagi SDM di lingkungan BLUD RSJ.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi BLUD RSJ dalam sistem remunerasi.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur Ini, Meliputi:

- a. Pejabat Pengelola;
- b. Remunerasi;
- c. sumber penganggaran dan besaran Jasa Pelayanan;
- d. penerima, indikator penilaian, pembagian, dan perhitungan Jasa Pelayanan; dan
- e. pelaporan dan pengawasan.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. pimpinan BLUD;
 - b. pejabat keuangan;
 - c. pejabat teknis;
 - d. bendahara; dan
 - e. satuan klaim dan distribusi jasa pelayanan.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (4) Pejabat teknis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing yang berkewajiban:
 - a. menyusun rencana teknis dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan rencana pendapatan dan pengeluaran anggaran;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian masalah-masalah keuangan jasa pelayanan yang berkaitan dengan teknis dibidangnya; dan
 - d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berfungsi dan bertanggung jawab dalam pengadministrasian penerimaan penyeteroran dan penarikan keuangan.

- (6) Satuan Klaim dan Distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. menyusun, membuat perhitungan besaran jasa pelayanan yang akan didistribusikan;
 - b. menyiapkan bahan dan dokumen untuk pendistribusian jasa pelayanan; dan
 - c. mendistribusikan jasa pelayanan.
- (7) Anggota Satuan Klaim dan Distribusi Jasa Pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan BLUD RSJ.
- (8) Apabila terdapat kelebihan atau kekurangan jasa pelayanan dari selisih bayar berdasarkan peraturan tarif yang berlaku maka akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSJ.

BAB III
REMUNERASI
Bagian Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Pengaturan remunerasi dengan mempertimbangkan prinsip proposionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/ wilayah.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen, meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon, yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun, yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (5) Pejabat pengelola yang diberikan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.

- (6) Pegawai yang diberikan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (7) Pemberian gaji, tunjangan, dan pensiun bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemberian remunerasi pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (9) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekeratris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (10) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.
- (11) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sekitar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sekitar 30% (tiga puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sekitar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

BAB IV
SUMBER PENGANGGARAN DAN BESARAN
JASA PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pengembalian jasa pelayanan didasarkan pada jumlah penerimaan/pendapatan atas layanan yang diberikan di BLUD RSJ dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengembalian jasa pelayanan dibagi berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Pasien yang berasal dari kepesertaan BPJS Kesehatan pembayarannya dihitung berdasarkan tarif Indonesia Case Base Groups dari total penerimaan/pendapatan BLUD RSJ, pembagian jasa pelayanan terdiri dari:
 - a. 44% (empat puluh empat persen) untuk jasa pelayanan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSJ; dan
 - b. 56% (lima puluh enam persen) untuk fasilitas Rumah Sakit.
- (4) Khusus pasien umum, dari total penerimaan/pendapatan BLUD RSJ, pembagian jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan RSJ.

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan RSJ bersumber dari:
 - a. jasa pelayanan medis;
 - b. jasa keperawatan;
 - c. jasa farmasi;
 - d. pemeriksaan kesehatan;
 - e. kerja sama pelayanan kesehatan dengan menggunakan jaminan kesehatan lain;
 - f. klaim pelayanan BPJS Kesehatan;
 - g. pasien umum; dan
 - h. sumber pendapatan pelayanan kesehatan lain yang sah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui RBA yang disusun oleh Pimpinan BLUD RSJ pada Anggaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka pengembalian uang jasa pelayanan.
- (3) Tata cara penyusunan RBA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Sumber dana pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari seluruh penerimaan/pendapatan BLUD RSJ selama 1 (satu) bulan yang berasal dari jasa pelayanan.

BAB V

PENERIMA, PERTIMBANGAN DAN PEMBAGIAN, DAN PERHITUNGAN JASA PELAYANAN Bagian Kesatu Penerima

Pasal 10

Jasa pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSJ yang meliputi tenaga ASN dan profesional lainnya yang terdiri dari:

- a. pejabat struktural;
- b. tenaga medis yang meliputi:
 1. dokter subspesialis;
 2. dokter spesialis;
 3. dokter gigi spesialis;
 4. dokter umum; dan
 5. dokter gigi;
- c. tenaga kesehatan yang meliputi:
 1. keperawatan;
 2. psikolog klinis;
 3. apoteker;
 4. vokasi farmasi;
 5. pembimbing kesehatan kerja;

6. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
 7. epidemiolog kesehatan;
 8. administrasi kesehatan;
 9. nutrisisionis;
 10. tenaga sanitasi lingkungan;
 11. fisioterapis;
 12. terapis wicara;
 13. terapis okupasional;
 14. perekam medis dan informasi kesehatan;
 15. terapis gigi dan mulut;
 16. radiograper;
 17. elektromedis;
 18. bidan;
 19. pranata laboratorium kesehatan; dan
 20. teknisi transfusi darah.
- d. tenaga administrasi;
 - e. komite medik;
 - f. komite keperawatan;
 - g. komite tenaga kesehatan lainnya;
 - h. satuan pengawas internal rumah sakit; dan
 - i. satuan klaim dan distribusi jasa pelayanan.

Bagian Kedua Indikator Penilaian Remunerasi

Pasal 11

- (1) Pengaturan remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/ capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan remunerasi bagi Direktur mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 12

- (1) Besaran jasa pelayanan yang diberikan kepada penerima ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSJ.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kepada penerima diberikan secara periodik berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran sesuai dengan RBA.
- (3) Jasa pelayanan yang tidak dibayarkan pada tahun anggaran berjalan ditetapkan sebagai beban utang dan harus dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Beban utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSJ.

Bagian Keempat
Perhitungan Jasa Pelayanan Perorangan

Pasal 13

- (1) Perhitungan jasa pelayanan perorangan adalah total skor perorangan dibagi total skor seluruh pegawai dikalikan jumlah jasa yang akan dibagikan.
- (2) Jasa pelayanan dibagikan setelah pendapatan dari layanan kesehatan, layanan pendidikan dan penelitian serta layanan lainnya diterima secara sah oleh BLUD RSJ.
- (3) Pembayaran pajak dihitung per orang dari penerima jasa pelayanan kesehatan.
- (4) Pemberian jasa pelayanan setiap bulan berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (5) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan absen elektronik atau manual.
- (6) Tenaga kesehatan yang tidak memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik, diberikan jasa pelayanan 50% (lima puluh persen) dari total poin perhitungan jasa pelayanan perorangan sampai surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik terbit atau menunjukkan surat keterangan dalam proses pengurusan.
- (7) Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin, pemberian jasa pelayanan menyesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan SK penjatuhan disiplin.
- (8) Dalam hal terdapat Pegawai ASN mutasi masuk ke RSJ diberikan jasa pelayanan setelah 1 bulan bekerja di BLUD RSJ, dikecualikan pejabat struktural dan tenaga medis spesialis.
- (9) Pedoman tata cara pembagian jasa pelayanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima jasa pelayanan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari komponen jabatan jasa pelayanan ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima jasa pelayanan dari komponen jabatan yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari jasa pelayanan ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap Plt. atau Plh. hanya menerima jasa pelayanan pada Jabatan ASN yang tertinggi.
- (4) Jasa pelayanan bagi pejabat dan pegawai yang merangkap sebagai Plt dan Plh dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.
- (5) Pemberian jasa pelayanan tambahan bagi Plt. dan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diperuntukkan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran jasa pelayanan rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pimpinan BLUD RSJ.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran jasa pelayanan dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Layanan pada BLUD Rumah Sakit Jiwa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 218) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 3 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR
22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. 1 (IV/b)
19820416 200012 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

PEDOMAN TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Jasa pelayanan merupakan imbalan jasa yang manfaatnya diterima pegawai berupa komponen untuk penghargaan atas pekerjaan dan penghargaan atas kinerja disamping untuk perlindungan keamanan dalam bekerja maupun penghargaan atas masa kerja pegawai.

Jasa pelayanan meliputi 3 komponen, yakni: pembiayaan untuk pekerjaan (*pay for position*), pembiayaan untuk kinerja (*pay for performance*), dan pembiayaan untuk perorangan/individu (*pay for people*).

Berdasarkan ketentuan pasal 191 huruf b, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem jasa pelayanan BLUD RSJ ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat, yang secara terperinci pengaturan pengelolaan komponen *pay for performance* berupa jasa dari pelayanan diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSJ.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan yang lebih terperinci, menjabarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Tata Cara Pembagian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah RSJ.

2. Tujuan

Penyusunan dan penetapan pedoman Tata Cara Pembagian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah RSJ dengan sistem jasa pelayanan ini bertujuan untuk mendukung

upaya BLUD RSJ meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja pegawai.

II. Pembagian Jasa Pelayanan dalam Sistem Jasa Pelayanan

A. Komponen jasa pelayanan dalam Tarif RSJ.

Proporsi jasa pelayanan dan jasa sarana/prasarana dalam tarif Rumah Sakit mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan RSJ.

B. Penerima Jasa Pelayanan:

1. Pimpinan BLUD.
2. Pejabat struktural.
3. Tenaga medis
 - a. dokter subspesialis;
 - b. dokter spesialis;
 - c. dokter gigi spesialis;
 - d. dokter umum; dan
 - e. dokter gigi
4. Tenaga kesehatan
 - a. keperawatan;
 - b. psikolog klinis;
 - c. apoteker;
 - d. vokasi farmasi;
 - e. pembimbing kesehatan kerja;
 - f. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
 - g. epidemiolog kesehatan;
 - h. administrasi kesehatan;
 - i. nutrisisionis;
 - j. tenaga sanitasi lingkungan;
 - k. fisioterapis;
 - l. terapis wicara;
 - m. terapis okupasional;
 - n. perekam medis dan informasi kesehatan;
 - o. terapis gigi dan mulut;
 - p. radiografer;
 - q. elektromedis;
 - r. bidan;
 - s. pranata laboratorium kesehatan; dan
 - t. teknisi transfusi darah.
5. Tenaga Administrasi.
6. Komite Medik.
7. Komite Keperawatan.
8. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.
9. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit.
10. Satuan Klaim dan Distribusi Jasa Pelayanan.

C. Sistem Pembagian Jasa Pelayanan

Jasa pelayanan terdiri dari jasa langsung dan jasa tidak langsung. Jasa langsung diberikan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan sedangkan jasa tidak langsung diberikan kepada tenaga administrasi, komite-komite, satuan pengawas internal rumah sakit dan satuan klaim dan distribusi jasa.

Sistem pembagian jasa mengacu pada sistem jasa pelayanan dengan metode proporsi dan *indexing*. Berikut tahapan dalam pembagian jasa pelayanan:

Menghitung proporsi jasa pelayanan dari nilai klaim:

1. proporsi jasa pelayanan diambil dari nilai klaim yang diajukan RSJ dan disetujui berdasarkan berita acara klaim untuk setiap berkas klaim;
2. proporsi jasa pelayanan adalah 44% (empat puluh empat persen) dari nilai pendapatan pelayanan RSJ, berikut ilustrasi menghitung proporsi jasa pelayanan, sebagai berikut:

Contoh jasa pelayanan rawat jalan:

Total tagihan berdasarkan tarif RS = Rp.205.000,00 hasil *coding* dan *grouping* dengan INA CBG's Rp.198.100,00.

Sehingga jasa pelayanan untuk berkas klaim ini adalah:

$$44\% \times \text{Rp.198.100,00} = \text{Rp.87.164,00.}$$

III. Ketentuan dan Perhitungan

A. *Indexing*

Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran *score* individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya, *indexing* berdasarkan:

1. Beban kerja dan jabatan
 - a. Beban kerja langsung
 - 1.1. Dokter Sub Spesialis diberikan 115 poin;
 - 1.2. Dokter Spesialis Psikiatri diberikan 105 poin;
 - 1.3. Dokter Spesialis Non-Psikiatri diberikan 75 poin;
 - 1.4. Dokter Gigi Spesialis diberikan 50 poin;
 - 1.5. Dokter Umum diberikan 25 poin;
 - 1.6. Dokter Gigi diberikan 10 poin;
 - 1.7. Tenaga keperawatan diberikan 8 poin;
 - 1.8. Tenaga apoteker diberikan 7 poin;
 - 1.9. Tenaga pranata laboratorium kesehatan, psikolog klinis, perekam medis dan informasi kesehatan,

nutrisionis, bidan dan teknisi transfusi darah diberikan masing-masing 5 poin; dan

- 1.10. Tenaga pembimbing kesehatan kerja, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, vokasi farmasi, terapis gigi dan mulut, radiografer, fisioterapis, terapis wicara dan terapis okupasi, Tenaga elektromedis, epidemiolog kesehatan, dan administrasi kesehatan masing-masing diberikan 4 poin.

b. Beban kerja tidak langsung

- 1.1. Tenaga fungsional non-kesehatan diberikan 3 poin;
- 1.2. Penelaah teknis kebijakan diberikan 3 poin;
- 1.3. Pengelola Data dan Informasi diberikan 3 poin;
- 1.4. Pengelola Layanan Kesehatan diberikan 3 poin;
- 1.5. Penata Layanan Operasional diberikan 3 poin;
- 1.6. Pengelola Layanan Operasional diberikan 3 poin;
- 1.7. Pengadministrasi Perkantoran diberikan 3 poin;
- 1.8. Operator Layanan Kesehatan diberikan 3 poin;
- 1.9. Operator Layanan Operasional diberikan 3 poin;
- 1.10. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit diberikan 30 poin;
- 1.11. Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan lainnya masing-masing diberikan 50 poin; dan
- 1.12. Satuan klaim dan distribusi jasa diberikan 150 poin.

c. Jabatan

Jabatan adalah untuk menilai beban tanggung jawab yang disandang pegawai yang bersangkutan yang didasarkan pada kelas jabatan masing-masing pegawai yang ditetapkan dengan surat keputusan menduduki jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.1. Direktur diberikan 8 (delapan) kali dari kelas jabatan yang diemban;
- 1.2. Wakil Direktur diberikan 4 (empat) kali dari kelas jabatan yang diemban;
- 1.3. Kepala Bidang dan/atau Kepala Bagian/Pejabat Administrator diberikan 3 (tiga) kali dari kelas jabatan yang diemban;

- 1.4. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan/atau Sub Koordinator diberikan 2 (dua) kali dari kelas jabatan yang diemban; dan
 - 1.5. Pegawai selain pejabat struktural diberikan sesuai dengan kelas jabatan yang diemban.
2. Pendidikan adalah untuk memberikan penghargaan terhadap kompetensi pegawai berdasarkan pendidikan yang dimiliki dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Index	
		Kesehatan	Non Kesehatan
1.	Dibawah D3	-	5
2.	D3	8	7
3.	S1/D4	10	9
4.	Profesi Kesehatan selain Kedokteran (Apoteker, Perawat, Psikolog, Fisioterapis)	11	-
5.	Profesi Kedokteran/Kedokteran Gigi	12	-
6.	S2/Sp. Kesehatan Non Kedokteran	14	12
7.	S3	15	14
8.	Kedokteran/Kedokteran Gigi Spesialis	16	-
9.	Kedokteran Sub Spesialis	17	-

Apabila terdapat 2 jenis pendidikan yang sama level/ sama tingkatan maka yang dijadikan perhitungan adalah satu jenis pendidikan saja.

3. Masa kerja

Masa kerja dimaksud adalah masa kerja Pegawai ASN maupun Pegawai Non ASN, yang diperhitungkan sejak tanggal mulai tugas di RSJ dengan ketentuan 0.25 per tahun dan diakumulasikan.

4. Tugas tambahan
 - a. Kepala Instalasi diberikan tambahan 8 poin;
 - b. Kepala Ruangan diberikan tambahan 7 poin; dan
 - c. Ketua Tim (Keperawatan/Kefarmasian) diberikan 1 poin.

5. Presensi

Presensi merupakan suatu proses penting dalam manajemen kehadiran dan pengawasan kehadiran pegawai di lingkungan kerja. Presensi dimaksud didasarkan pada rekap absensi perbulannya.

B. *Score*

Score adalah nilai individu yang merupakan bobot masing-masing poin.

C. *Total Score*

Total Score individu adalah penjumlahan dari *score* beban kerja, kualifikasi, masa kerja, dan tugas tambahan.

D. Perhitungan Akhir

Total akhir poin dikali dengan persentase kehadiran, dikecualikan bagi yang sedang:

- a. cuti sakit/cuti alasan penting (keluarga inti sakit/meninggal dunia) dengan melampirkan surat keterangan sakit, diberikan 100%;
- b. cuti melahirkan (sampai anak ke-2), diberikan 50%; dan
- c. tugas kedinasan (dinas luar, seminar, simposium, Workshop, kegiatan ilmiah dan pelatihan diberikan 100%.
- d. cuti tahunan/cuti melahirkan (anak ke-3 dan seterusnya) tidak diberikan.

IV. Alur Penyiapan Data Jasa Pelayanan

Data yang diperlukan untuk melakukan pembagian jasa pelayanan dengan sistem jasa pelayanan adalah data jumlah pendapatan yang berasal dari penghasilan BLUD pada periode tertentu, serta data pendukung adalah data dari kepegawaian.

1. Alur Penyiapan Data Pendapatan Pelayanan

Data jumlah pendapatan dilakukan validasi data sesuai dengan periode pendapatan dan periode pemberian layanan.

2. Alur Penyiapan Data Kepegawaian

Data kepegawaian, yang meliputi: nama dan jabatan, lama kerja, pendidikan, presensi kehadiran agar dilakukan verifikasi data setiap bulan dan dipastikan dilakukan validasi data pada sistem jasa pelayanan.

V. Penutup

Untuk melaksanakan pedoman ini diperlukan adanya kesiapan perhitungan data jumlah pendapatan yang berasal dari penghasilan BLUD oleh bendahara pendapatan dan data kepegawaian terbaru. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan data yang dimasukkan ke dalam sistem perhitungan jasa pelayanan dimaksud.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN